

PENGOPTIMALAN PENCEGAHAN PRAKTIK KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PERBANKAN

Slamet Tri Wahyudi¹, Suripno Marwanto², Bayu Giri Atmojo³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

slametriwahyudi@upnvj.ac.id¹, urip.sm@gmail.com², atmojo.giri@gmail.com³

ABSTRACT; *The banking industry plays a strategic role in supporting the growth and stability of a country's economy. Banks act as intermediaries between those with excess funds (depositors) and those in need of funds (entrepreneurs, investors, or the government). Through the provision of credit, banks help finance productive sectors such as SMEs, agriculture, industry, and infrastructure, which in turn drives national economic growth. Banking becomes one of the main sources of domestic financing. Public funds saved in the form of savings, deposits, and current accounts (Third Party Funds/TPF) are used to finance strategic projects, including infrastructure development and government social programs. This reduces dependence on foreign debt and strengthens domestic economic resilience. Banks help improve public access to formal financial services such as savings, credit, and insurance. With digital services (mobile banking, fintech), more people in remote areas can utilize banking products, thereby expanding the economic base and reducing financial inequality. Fraud practices in the banking industry in Indonesia have become a serious problem that needs the attention of all parties to prevent widespread losses. This study aims to analyze the factors causing banking fraud and evaluate the effectiveness of existing oversight functions in preventing such practices. The research method used is a normative juridical approach with an analytical approach to regulations, supervisory policies, and case studies of banking fraud that have occurred in Indonesia. The results of the study indicate that the main causes of banking fraud include: (1) weaknesses in the bank's internal control system; (2) lack of integrity and morality of individuals within banking institutions; (3) weak oversight and monitoring from relevant authorities; and (4) the complexity of banking products and services that are difficult to supervise.*

Keywords: *Fraudulent Practices In The Financial Services Industry, National Defense, State Losses.*

ABSTRAK; Industri perbankan memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Melalui penyaluran kredit, bank membantu mendanai sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, industri, dan infrastruktur, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti pendanaan yaitu tabungan, giro dan deposito dan pembiayaan. Dengan adanya layanan digital seperti mobile banking, semakin banyak masyarakat di daerah

terpencil yang dapat memanfaatkan produk perbankan, sehingga memperluas basis ekonomi dan mengurangi kesenjangan finansial. Praktik kecurangan (*fraud*) pada industri perbankan di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar tidak menimbulkan kerugian yang berdampak luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *fraud* perbankan serta mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan yang ada dalam mencegah praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan, dan studi kasus fraud perbankan yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya *fraud* perbankan meliputi: (1) kelemahan dalam sistem pengendalian internal bank; (2) kurangnya integritas dan moralitas individu dalam institusi perbankan; (3) lemahnya pengawasan dan monitoring dari otoritas terkait; dan (4) kompleksitas produk dan layanan perbankan yang sulit diawasi. Dalam aspek pengawasan.

Kata Kunci: Fraud Perbankan, Pengawasan Perbankan, Hukum Perbankan, Pengendalian Internal, Good Corporate Governanc.

PENDAHULUAN

Industri Perbankan yang dikelola oleh Danantara atau Swasta di Indonesia, memiliki peran penting dalam pembangunan yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Bela Negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi nasional. Peran dari para pihak yang bekerja di industri perbankan menjadi sangat penting mengingat dibutuhkannya integritas agar dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa aman menyimpan uang dan bertransaksi di perbankan.

Adanya kasus perbankan seperti pencucian uang, korupsi, kredit fiktif, atau pembobolan bank dapat melemahkan perekonomian dan menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat. Dibutuhkan keseriusan dari pihak regulator untuk senantiasa meningkatkan pengawasan dan pihak-pihak pengawas di internal Perusahaan seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan termasuk yang di dalam struktur

Perusahaan yang ditempatkan di bagian pengawasan yang ada di industri Perbankan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas kerja. pemberantasan korupsi, tak terkecuali menyangkut reformasi lembaga penegak hukum.

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International Indonesia melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat. Ini pertanda buruk yang mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan. Dimulai dari kasus kasus Perbankan yang besar dan viral seperti kasus BLBI dengan kerugian negara sebesar kurang lebih $\pm$ Rp 138 Triliun dan kasus Bank Century $\pm$ Rp 6 triliun dan terbaru 2025 adalah kasus korupsi dana CSR di Bank Indonesia (BI) yang melibatkan Anggota DPR yang perkaranya masih berjalan di pengadilan. di awal bulan september 2025, dan yang menjadi perhatian publik adalah kebijakan menteri keuangan Purabaya yang akan memberikan dana Rp 200 Triliun ke 5 bank himbara (Himpunan Bank Negara) yang terdiri dari Mandiri Rp 55 Triliun, BRI Rp 55 Triliun, BTN Rp 25 Triliun dan BSI Rp 10 Triliun, menurut KPK memiliki potensi korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawas Eksternal perbankan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan sebagai pengawas perbankan diatur dalam Undang undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan Bab III Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kewenangan OJK dalam Pengawasan Bank meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 2 Pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank. Dinamika Pengaturan Pengawasan Perbanka 3 Pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; 4 Pemeriksaan bank dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan³

B. Penerapan tata kelola bagi bank umum – Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola yang Baik Pada Bank Bab II Pasal 2 (1). Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. (3). Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. tanggung jawab; d. independensi; dan e. kewajaran. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; d. penanganan benturan kepentingan; e. penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; g. penerapan fungsi audit ekstern; h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; i. pemberian remunerasi; j. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; k. integritas pelaporan dan

sistem teknologi informasi; l. rencana strategis Bank; m. aspek pemegang saham; n. penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan; o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan p. penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank. (5) Selain penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank. Pasal 3 (1) Bank wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. (2) Bank wajib melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Bab II Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pasal 3 (1) Lembaga Jasa Keuangan meliputi a. bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; b. perusahaan efek; dan c. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan Pialang Reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*. (2) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di Lembaga Jasa Keuangan berjalan secara efektif. (3) Lembaga Jasa Keuangan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan Strategi Anti *Fraud*. Pasal 5 Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, meliputi: a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Rumusan Masalah

Sebagai pijakan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan permasalahan hukum terutama terkait dengan adanya praktik kecurangan (*Fraud*) pada perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi pengawasan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting fungsi pengawasan untuk dapat mencegah adanya praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan. Dalam penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dinilai tepat agar praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian materiil bagi bank, masyarakat dan negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penyebab utama terjadinya permasalahan hukum atas praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan di Indonesia.

Pengertian kecurangan (*Fraud*) berdasarkan aktivitasnya sebagaimana yang dijabarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹ adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Lembaga Jasa Keuangan, Konsumen atau Pihak Lain, yang terjadi di lingkungan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau menggunakan sarana Lembaga Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan Lembaga Jasa Keuangan, Konsumen, atau Pihak Lain menderita kerugian dan/atau Pelaku Fraud dan/atau Pihak Lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari sisi subyek pelaku kecurangan

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

(*Fraud*) berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (lama) pasal 55², Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 01 Januari 2026 pasal 20 setiap orang dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- c. turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Praktik kecurangan (*Fraud*) yang dilakukan di industri perbankan pada umumnya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku karena sistem di perbankan mewajibkan adanya proses *dual control* yang digunakan sebagai sarana pengendalian internal yang menjalankan fungsi *maker*, *checker* dan *approval* yang wajib dilakukan oleh Karyawan dan/atau Pejabat yang berbeda, sehingga jika terjadi Praktik kecurangan (*Fraud*) maka dapat dipastikan proses pengendalian internal pada bank tersebut tidak berjalan dengan efektif. Dalam hal melakukan praktik *fraud*, Pimpinan tertinggi yang berwenang memberikan putusan, akan sangat mudah untuk melakukan intervensi kepada tim dibawahnya agar memenuhi keinginannya untuk melakukan praktik kecurangan (*Fraud*). Berdasarkan teori tentang kecurangan (*Fraud*) yaitu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami **mengapa dan bagaimana** seseorang melakukan tindakan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

fraud, khususnya dalam konteks organisasi atau dunia kerja. Berikut adalah beberapa teori utama yang paling banyak digunakan dalam studi tentang *fraud*:

A. *The Fraud Triangle Theory.*



Berdasarkan Teori dari Donald R Chessey, pakar studi kejahatan terorganisasi, kriminologi dan *white-collar crime*, yang dikenal dengan *The Fraud Triangle Theory*⁴ disebutkan bahwa, tindak kecurangan atau *Fraud* disebabkan oleh 3 faktor yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).

1. Kesempatan (*Opportunity*).

Tidak efektifnya sistem pengendalian internal atau kelemahan sistem Perusahaan yang membuat adanya celah atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana kecurangan (*Fraud*) yang memungkinkan praktik kecurangan (*fraud*) tidak mudah terdeteksi. Tidak segera melakukan perbaikan dalam suatu sistem atau proses kerja di Perusahaan yang telah terjadi praktik kecurangan(*Fraud*) juga dapat menjadi faktor seseorang menemukan celah untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*). Pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku atas perintah Pimpinan, sehingga Karyawan dibawah sub ordinatnya tidak mampu untuk menolak perintah Pimpinan juga dapat menjadikan seseorang memiliki kesempatan (*opportunity*) menjalankan praktik (*fraud*). Pelaku memiliki akses ke penyimpanan uang, data atau sistem yang dapat dimanipulasi. Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya *oversight* atau pemantauan jadi salah satu ciri-ciri faktor kesempatan menurut Cressy. Individu yang dianggap “terpercaya” menyebabkan kontrol longgar atau yang disebut “*trusted persons become trust violators*”.

⁴ Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*.

Contoh kasus perbankan akibat adanya faktor kesempatan (*Opportunity*) ini sebagaimana terjadi pada pembobolan Rekening *Dormant* (rekening yang tidak aktif) senilai Rp.204.000.000.000,00 (Dua Ratus Empat Miliar Rupiah) di salah satu Bank untuk kemudian memindahkan dana secara ilegal ke sejumlah rekening penampungan yang terjadi pada bank milik Pemerintah⁵. Pada kasus ini alih-alih memberantas tindak kejahatan, pemblokiran rekening *dormant* secara massal justru berisiko memberikan kesempatan bagi kejahatan. Pembekuan tersebut pun dilihat sebagai celah bagi para pelaku kejahatan untuk membobol rekening dorman. Dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening, dari rekening dorman secara '*in absentia*' atau tanpa kehadiran fisik nasabah, Para pelaku mengaku sebagai Satuan Tugas (Satgas) Perampasan Aset. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan pihak internal bank untuk menyusup ke dalam sistem inti perbankan (*Core Banking System*) secara ilegal. Dalam menjalankan aksinya, tim eksekutor memaksa kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN di Jawa Barat untuk menyerahkan *user ID* aplikasi Core Banking System milik *teller* dan kepala cabang karena adanya unsur paksaan dan ancaman yang diberikan oleh Pelaku lainnya. Kemudian, pelaku memindahkan dana sebesar Rp.204 miliar ke lima rekening penampungan melalui 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit yang dilakukan diluar jam kerja atau jam operasional bank. Pembobolan ini terjadi karena pengawasan dari sisi sistem inti perbankan (*Core Banking System*) terutama disaat ada transaksi pendebitan rekening diluar jam kerja masih sangat minim sehingga dapat memberikan kesempatan pihak lain dan/atau pihak internal perbankan melakukan praktik kecurangan (*fraud*).

Disamping itu, berdasarkan teori sistem dalam hukum pidana (*Systemic Crime*)⁶ kejahatan korporasi bukan semata menjadi kesalahan individu, tapi bagian dari kultur organisasi atau kegagalan sistem (*mismanagement, poor governance*) sehingga dengan adanya kesempatan dalam sistem yang longgar bisa dinilai sebagai kelalaian atau pembiaran struktural yang dapat dikenakan sanksi pidana pada korporasi.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/25/15464391/dalam-17-menit-pelaku-bobol-rp-204-miliar-rekening-dormant-bni>".

⁶ Lawrence S. Friedman, *System of Law, Crime and Criminal Justice*, 1985 dan Gary Slapper, *Corporate Crime*, Routledge, 1999

Dalam hukum pidana, kesempatan bukan alasan pemaaf, tapi sebagai indikator atas lemahnya sistem organisasi dan bahkan akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal ini dapat dijadikan hakim untuk memutuskan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Pasal 118, Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi dan/atau memberikan manfaat bagi korporasi.

Perspektif hukum teori kesempatan dalam konteks hukum bukanlah unsur delik, namun menjadi faktor kontekstual yang mendukung terjadinya tindak pidana. Kesempatan memungkinkan pelaku melaksanakan niat jahatnya (*mens rea*) menjadi perbuatan nyata (*actus reus*).

2. Tekanan (*Pressure*).

Paksaan atau dorongan dari adanya kebutuhan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*), meskipun mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan salah secara hukum, aturan Perusahaan, regulator dan etika dalam bekerja, namun karena adanya kebutuhan finansial yang harus segera dipenuhi, akan menjadikan seseorang melaksanakan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan nyata (*actus reus*) melakukan praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerjanya dengan tujuan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat tanpa harus menunggu dari adanya penerimaan dari gaji bulanan. Jenis-jenis tekanan (*pressure*) dalam praktik kecurangan (*fraud*) ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tekanan Finansial (*Financial Pressure*) dan Tekanan Sosial (*Social Pressure*).

Kebutuhan hidup yang mendesak juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*) mulai dari adanya kerugian finansial seperti biaya pengobatan, hutang pribadi atau keluarga yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat atau bahkan adanya keinginan dari pihak keluarga seperti ingin membahagiakan orang tua atau keluarga namun secara finansial tidak dapat tercukupi dari hanya mengandalkan pendapatan atau gaji yang diterima juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan. Gaya hidup mewah yang diimpikan atau telah dijalankan bersama

keluarga namun tidak tercukupi jika hanya mengandalkan pendapatan atau gaji yang didapat juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*).

Adanya gaya hidup mewah dari pihak keluarga, teman, artis, selebritis sampai dengan Pejabat beserta keluarganya seperti yang dapat dilihat dari foto-foto rumah dan mobil mewah sampai dengan foto-foto berlibur ke luar negeri yang sering dipamerkan di media sosial dapat membuat seseorang merasa iri untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang terlihat di media sosial tersebut dan jika tidak mengukur kemampuan finansial pribadi, dapat membuat orang melakukan praktik kecurangan (*fraud*) demi dapat mencapai keinginannya.

Disamping itu, adanya kegemaran melakukan perbuatan yang buruk seperti berjudi, mabuk dan ke tempat prostitusi yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut membutuhkan biaya yang mahal sehingga terkadang penghasilan atau gaji yang diterima tidak mencukupi, maka dapat membuat seseorang melakukan praktik kecurangan (*Fraud*).

b. Tekanan Organisasi (*Workplace Pressure*).

Pada saat Karyawan atau Pejabat Bank mendapatkan target pencapaian kinerja atau penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang sangat tinggi dan jika secara realistis sulit dicapai, akan mendorong Karyawan tersebut untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*). Tuntutan Manajemen atau Pimpinan Unit Kerja untuk dapat mencapai target atau KPI akan dapat menjadikan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi di Perusahaan tersebut melakukan berbagai macam cara untuk dapat mencapai hasil yang memuaskan dan tercapai target yang ditetapkan. Sebagai contoh dalam proses pemberian kredit akan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan analisa 5C (*Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan) dan *Condition* (Kondisi) kepada calon Nasabah dimana seharusnya hal ini menjadi hal yang utama dilakukan pada saat mengenal Nasabah sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa kredit yang akan disalurkan kepada calon Nasabah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan calon Nasabah, dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kemampuan

finansial calon Nasabah dan tidak menjadi suatu kasus hukum dikemudian hari akibat dari adanya kesalahan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan.

Risiko Bisnis terjadi apabila seluruh persyaratan/ketentuan sudah dipenuhi dan ditaati, namun terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Dampak dan akibatnya bukan menjadi tanggung jawab pribadi. Beda halnya dengan Risiko Non bisnis yaitu terjadi apabila terdapat persyaratan/ketentuan yang tidak dipenuhi dan dilanggar sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan. Dampak dan akibatnya menjadi tanggung jawab pribadi.

Contoh kasus perbankan akibat adanya faktor tekanan (*pressure*) ini terjadi di Bank BPR Jepara Artha yang terjadi dari tahun 2022-2024⁷. Dalam konstruksi perkaranya, bermula dari kesepakatan antara JH dan MIA untuk melakukan pemberian 40 kredit fiktif dari Bank PT BPR Jepara Artha pada tahun 2022 senilai Rp263,6 miliar. JH (selaku Direktur Utama) melakukan pengkondisian bersama IN (selaku Direktur Bisnis dan Operasional), AN (selaku Kepala Divisi Bisnis, Literasi dan Inklusi Keuangan, dan AS (selaku Kepala Bagian Kredit) untuk merealisasikan pencairan kredit, tanpa dasar analisa yang sesuai dengan kondisi debitur. Pemberian kredit ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan PT BPR Jepara Artha yang dinyatakan rugi. Sebagai bentuk kompensasi, para debitur fiktif mendapatkan sekurang-kurangnya Rp100 juta. BPR Jepara Artha mulai melakukan ekspansi kredit usaha dengan sistem sindikasi sejak 2021, setelah sebelumnya hanya mengandalkan kredit konsumtif pegawai di lingkungan Pemkab Jepara. Tetapi, dalam dua tahun terakhir, terjadi lonjakan kredit usaha sekitar Rp 130 miliar yang macet dan menurunkan kinerja keuangan BPR. Menyiasati kerugian, manajemen kemudian bersepakat mencairkan kredit fiktif bekerja sama dengan pihak swasta.⁸ Akibat adanya kredit usaha yang macet ini dijadikan alasan sebagai faktor tekanan Tekanan (*Pressure*) untuk dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet namun dengan cara yang salah, yaitu dengan menggunakan kredit fiktif sebagai pengganti kredit bermasalah yang sebelumnya. Seharusnya pihak PT BPR Jepara Artha lebih

⁷ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-lima-tersangka-korupsi-kredit-fiktif-pada-pt-bpr-bank-jepara-arta- ta-2022-2024>

⁸<https://www.liputan6.com/news/read/6163155/akal-akalan-pegawai-bank-bumd-di-jepara-bikin-40-kredit-fiktif-negara-rugi-rp-254-miliar?page=3>

berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena kepemilikan BPR Jepara Artha adalah milik Pemerintah Daerah (BUMD) yang mana seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya dan seharusnya tidak menutupi kerugian dengan melakukan praktik *fraud* yang justru akan membuat masalah baru.

Faktor Tekanan (*Pressure*) ini penting untuk menganalisa kasus kecurangan (*fraud*) untuk menunjukkan motif pelaku melakukan kejahatan dan membantu penegak hukum dan penyidik memahami akar permasalahannya untuk dapat mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana namun bukan sebagai justifikasi, tapi bisa menjadi faktor pendorong (*mens rea*) memahami niat jahat pelaku. Adanya tekanan ini tidak dapat dipakai sebagai bahan *pledoi* atau pembelaan sebagai alasan pemaaf atau pembenaran dalam hukum pidana. Pada kasus-kasus hukum untuk tekanan (*pressure*) yang berasal dari atasan atau sistem di suatu Perusahaan, dapat dianalisa mendalam untuk menemukan kemungkinan adanya tindak pidana korporasi atau pemufakatan jahat yang melibatkan beberapa jajaran dalam struktur organisasi Perusahaan.

3. Pembenaran (*Rasionalization*).

Pembenaran adalah cara berfikir atau mental seseorang untuk berfikir bahwa sesuatu yang salah secara umum tetapi dianggap benar oleh diri sendiri atau sekelompok orang dalam suatu organisasi Perusahaan sehingga dianggap bukan sebagai suatu pelanggaran peraturan atau pelanggaran hukum. Hal-hal yang dijadikan pembenaran oleh si Pelaku Fraud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku beranggapan bahwa tidak akan ada pihak yang dirugikan,
- b. Jika telah mendapatkan uang dari sumber penghasilan lainnya yang didapat dari sumber yang benar, berencana akan mengembalikan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kecurangan (*fraud*).
- c. Adanya pola pikir bahwa perusahaan telah berhutang sehingga pelaku beranggapan wajar jika dirinya melakukan tindak pidana kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerja sebagai pengganti hutang perusahaan kepada dirinya.
- d. Berada di lingkungan kerja yang *toxic* sehingga berpikiran bahwa wajar melakukan tindak pidana kecurangan atau fraud karena semua Karyawan atau Pejabat di sekitarnya sama-sama melakukan hal tersebut.

- e. Disaat memiliki pemikiran bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan oleh Perusahaan, si pelaku tindak pidana kecurangan atau fraud akan menganggap wajar jika uang hasil kejahatannya adalah sebagai uang penambah gaji atas adanya beban kerja yang berlebih tersebut.

Contoh kasus perbankan akibat adanya faktor Pembenaran (*Rasionalization*) ini sebagaimana terjadi pada penyaluran kredit di salah satu bank BUMN yang melibatkan beberapa kantor cabang yaitu sebagai berikut:

- Unit Sekayu⁹ tahun 2022-2023 dengan terdakwa mantan Mantri kerugian negara ditaksir Rp.807,9 juta dengan modus membuat kredit fiktif dengan memanipulasi dokumen debitur dan menyalahgunakan dana KUR untuk keperluan pribadi.
- Unit Surapati¹⁰ tahun 2020-2022 dengan terdakwa mantan Mantri kerugian negara ditaksir Rp.3,6 milyar dengan modus mulai dari merekayasa dokumen persyaratan KUR, hingga memotong dana debitur KUR selama tahun 2020-2022. Selain itu, tersangka nekat menggunakan identitas orang lain.
- Unit Kewapante, Unit Nita dan Unit Paga¹¹ dengan tersangka Karyawan dengan perkiraan kerugian negara Unit Nita periode Mei 2021-Desember 2022 Rp.1,1 milyar, Unit Kewapante periode Mei 2021-Mei 2023 Rp.1,3 milyar dan Unit Paga periode Januari 2023-Agustus 2023 Rp.1,1 milyar masalah dalam pencairan kredit di bank tersebut diantaranya, manipulasi dokumen, penggunaan calo, janji pengambilan uang jasa, hingga pencairan kredit untuk kepentingan pribadi.
- Unit Tiakur 12 periode 2019-2022 dengan tersangka mantan Karyawan dengan taksiran kerugian Rp.1,9 miliar. terdapat sejumlah penerima KUR yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana KUR tersebut karena tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Teknis Operasional yang diatur sehingga menyebabkan adanya potensi Kerugian Keuangan Negara

⁹<https://sumselupdate.com/sidang-korupsi-dana-kur-bri-sekayu-tiga-saksi-bongkar-praktik-kredit-fiktif/> tanggal 25 September 2005

¹⁰https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8073295/tilap-dana-kur-rp-3-6-m-pegawai-bank-di-bandung-diciduk-kejaksaan#google_vignette tanggal 22 Agustus 2025

¹¹<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8166638/kejari-sikka-tetapkan-8-tersangka-korupsi-kredit-di-3-unit-bank-bumn> tanggal 18 Oktober 2025

¹² <https://rri.co.id/ambon/hukum/1820436/bau-korupsi-di-bri-tiakur-jaksa-tunggu-audit> 8 September 2025

Berdasarkan kejadian di Bank BUMN tersebut, yang terjadi dalam kurun waktu 2019-2023 dengan lokasi kejadian yang berada di beberapa kantor unit tersebut, tampak ada modus yang sama yaitu terkait dengan adanya praktik *fraud* dalam proses pemberian kredit sehingga menimbulkan kerugian negara. Hal ini jika tidak dilakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman sebagai efek jera, dapat menimbulkan prespektif negatif sehingga akan ada kemungkinan terjadi di berbagai unit lainnya karena akan tercipta pola pikir pembenaran untuk suatu proses pemberian kredit yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dari sisi perspektif hukum pidana, pembenaran tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar akan perbuatannya sehingga terdapat unsur *dolus* (niat jahat) dalam hukum pidana tetap terpenuhi karena hukum pidana menilai tindakan secara objektif, bukan berdasarkan persepsi moral pelaku. Pembenaran dapat menjadi indikasi motif, tetapi tidak dapat dijadikan dasar pembelaan hukum (alasan pemaaf atau pembenar dalam KUHP). Dari perspektif psikologi, pembenaran (*rationalization*) dijadikan mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) oleh Pelaku untuk mengurangi konflik batin pada saat melakukan perbuatan praktik kecurangan (*fraud*). Mereka cenderung menganggap dirinya sebagai “orang baik” yang tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak memiliki rasa bersalah saat berinteraksi dengan lingkungan organisasi.

B. *The Fraud Diamond Theory.*



Pada tahun 2004. R. Hermanson, seorang profesor akuntansi yang juga menjabat sebagai Ketua Dinos Eminent Scholar, dan David T. Wolfe seorang akuntan forensik dan penyelidik senior, menambahkan teori *fraud triangle* dengan menambahkan **kapabilitas**

(*capability*) sebagai faktor penyebab kecurangan atau *fraud* yang ke empat yang dikenal dengan *The Fraud Diamond Theory*¹³. Yaitu kemampuan suatu jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, atau pengetahuan atas suatu sistem yang ada, yang dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak kecurangan atau *fraud*.

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam penelitiannya memberikan 6 (enam) kategori individu yang memiliki kapabilitas (*capability*) untuk melakukan *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Posisi atau jabatan seseorang dalam organisasi membuka kesempatan untuk melakukan *fraud* yang tidak dapat dieksploitasi oleh posisi atau jabatan lain.
2. Seseorang yang cukup ahli untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi, jabatan, atau akses otorisasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya..
3. Seseorang yang memiliki ego dan tingkat percaya diri tinggi bahwa mereka tidak akan terdeteksi atau seseorang yang dapat dengan mudah bernegosiasi untuk keluar dari masalah jika ketahuan.
4. Seseorang yang memiliki kemampuan berbohong dan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menutupi tindakan *fraud* yang dilakukannya. Memerintahkan kepada bawahannya untuk tidak menolak perintah darinya meskipun terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur dengan kemampuan berbohong yang mampu membentuk narasi meyakinkan bahwa yang dilakukan bukan sebagai praktik kecurangan (*fraud*).
5. Seseorang yang memiliki tekanan mental tinggi yang dapat mengendalikan *stress* dengan sangat baik sehingga tidak terlihat memiliki masalah dengan hukum.
6. Seseorang yang dapat melakukan pengulangan aksi kejahatan berulang karena mengetahui secara detail setiap celah transaksi termasuk kelemahan sistem yang telah dipelajari sehingga mampu untuk terhindar dari deteksi sistem.

Berdasarkan teori yang dijabarkan tersebut, disimpulkan bahwa dengan memiliki jabatan yang semakin tinggi di suatu organisasi, maka akan dapat dengan mudah \ melakukan tindak pidana *fraud* yang menganggap bahwa jabatan yang berada di

¹³ Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (Desember 2004). "*The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*". CPA Journal.

bawahnya akan dengan mudah diatur dan/atau dikondisikan untuk tetap bersikap diam tidak melaporkan adanya kejadian tindak pidana *fraud*. *Capability* atau *competence* berarti kemampuan karyawan untuk mengabaikan internal control, mengembangkan strategi penyembunyian (*concealment*), dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungan pribadinya sendiri. Wolfe & Hermanson (2004) percaya sebagian besar *fraud* tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat mengimplementasikan kejahatannya. Karakteristik dari seseorang yang memiliki kapabilitas melakukan *fraud* biasanya memiliki ciri-ciri memiliki posisi berkuasa, dengan jabatannya dapat memiliki akses untuk mengendalikan sistem dan transaksi bahkan dapat memerintahkan tim di bawahnya untuk melakukan pelanggaran.

Contoh kasus perbankan akibat adanya faktor **kapabilitas** (*capability*) ini terjadi di Bank Jambi yang membobol rekening Rp.7,1 miliar ¹⁴ Pelaku berinisial RS Karyawan yang bekerja di bagian analis kredit di cabang pembantu Siulak Kabupaten Kerinci ini memiliki kapabilitas atau kemampuan melakukan pembobolan rekening Nasabah seorang diri dengan total korbannya sebanyak 25 orang dan salah satu korbannya adalah mantan Bupati Kerinci. Disamping itu, terdapat salah satu rekening milik Yayasan yang turut dibobol oleh tersangka. Pelaku memahami kelemahan pengendalian internal di tempatnya bekerja sehingga dengan percaya diri mampu melakukan kebohongan dengan memalsukan tanda tangan para korban untuk melakukan penarikan dana korban di bank dengan nominal antara Rp.400 juta sampai dengan Rp.1 milyar. Pelaku mengetahui celah yaitu adanya kepercayaan Teller kepada Pelaku yang menganggap bahwa Pelaku telah diberikan kepercayaan untuk mengambil uang milik Nasabah sehingga Pelaku dengan leluasa melakukan penarikan uang milik Nasabah yang dilakukan berulang sejak September 2023 hingga Oktober 2024 dan mampu menembus bertransaksi dengan tanpa adanya kecurigaan dari Karyawan lainnya. Kasus ini terungkap bukan dari laporan internal melainkan adanya laporan dari para korban yang merasa curiga karena dana pencairan kredit tidak diterima dan setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ditarik tunai oleh Pelaku.

¹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/03/kronologi-karyawan-bank-jambi-bobol-rekening-nasabah-rp71-m-untuk-judoleks-bupati-ikut-jadi-korban?page=2> tanggal 03 Juni 2025

Dari sisi Perspektif hukum, atas kejadian tersebut, Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023¹⁵ Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 49 (1) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf a. dan dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 16 (UU Tipikor) pasal 3 yang mengatur tentang setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan/kesempatan sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimum Rp50 juta dan maksimum Rp1 miliar.



C. *The Crowe Fraud Pentagon Theory.*

Pada tahun 2011, Crowe Horwath salah satu penyedia jasa profesional di bidang [audit](#), [pajak](#) dan konsultan serta [penasehat risiko korporasi](#) dan [keuangan](#) di tingkat Internasional, dalam teorinya yaitu *The Crowe Fraud Pentagon Theory*¹⁷ menyempurnakan 2 (dua) teori fraud yang telah ada dengan merubah kapabilitas

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Crowe Horwath. (2011). "Why the Fraud Triangle is No Longer Enough." Crowe Horwath LLP. (Catatan: ini adalah dokumen white-paper atau artikel profesi, bukan jurnal peer-review akademik mungkin, tapi ini adalah sumber paling awal yang menyebut Fraud Pentagon).

(*capability*) menjadi kompetensi (*competence*) dan menambahkan arogansi (*arrogance*) menjadi faktor penyebab fraud yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kompetensi (*capability/competence*).

Kemampuan seseorang dalam mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan kemampuan untuk membuat atau mengambil keuntungan dari kesempatan melakukan fraud. Terkadang juga memiliki kemampuan dalam menyembunyikan hasil yang didapat dari kejahatan tindak pidana fraud sehingga terjadi tindak pidana kedua yaitu tindak pidana pencucian uang. Dalam hukum pidana, kapabilitas atau kompetensi memperkuat unsur perencanaan dan unsur kesengajaan karena dengan mudah Pelaku *fraud* mempersiapkan dengan matang tersusun secara sistematis sebelum praktik kecurangan (*fraud*) dilakukan. Jika pelaku *fraud* memiliki kewenangan atau jabatan, hal ini dapat menjadi faktor pemberat.

2. Arogansi (*arrogance*).

Sikap superioritas atau arogansi atas hak yang dimiliki oleh seseorang dan merasa bahwa internal kontrol atau kebijakan di suatu instansi tidak berlaku untuk dirinya. penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan (*pressure*) dengan arogansi (*arrogance*) dan keserakahan (*greed*). Horwath (2011) juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Crowe (2011) menjelaskan bahwa ada 5 (lima) elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu:

- a. Ego yang besar dimana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha.
- b. Mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap
- c. Mereka memiliki sikap menekan.

- d. Mereka menerapkan gaya manajemen otokratis.
- e. Mereka takut kehilangan posisi atau status sosial.

Perspektif hiukum arigansi (*arrogance*) menggambarkan sikap superioritas, kebal hukum, atau merasa tidak bisa disentuh hukum. Hal ini mencerminkan niat jahat yang jelas karena telah mengabaikan ketentuan regulasi sehingga dapat dijadikan unsur pemberat, karena menunjukkan itikad buruk yang tinggi.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan diatas, penyebab utama terjadinya praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan di berbagai aktivitas kerja yang ada di industri perbankan adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya sistem pengendalian internal Perusahaan yang seharusnya dijalankan berdasarkan *three line of model*¹⁸ yang terdiri dari:
 - a. model garis pertama yaitu pemilik dan pengelola risiko yang bertanggung jawab atas implementasi kontrol internal dan proses Manajemen Risiko namun justru tidak berjalan efektif dan bahkan jika *fraud* yang dilakukan oleh pihak Manajemen di tingkat atas pada lini pertama, maka justru “kebobolan” menjadi Pelaku pada praktik kecurangan (*fraiud*).
 - b. model garis kedua yaitu fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi melakukan pengelolaan risiko namun terdapat proses kerja yang tidak dilakukan kontrol dan dilakukan mitigasi dengan tepat sehingga dalam pelaksanaannya pada lini model garis pertama dapat dengan mudah melakukan praktik kecurangan (*fraud*) dan menjadi aktivitas yang berulang jika tidak dilakukan evaluasi dengan baik. Sedangkan fungsi Kepatuhan yang tidak melakukan evaluasi atas tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka dapat mengakibatkan anggapan bahwa praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi bukan suatu pelanggaran dari sisi regulasi maupun dari sisi hukum yang berlaku di industri keuangan.
 - c. model garis ketiga (terakhir) Audit Internal sebagai pihak yang independen yang seharusnya melakukan pengawasan dan sebagai fungsi yang paling akhir dalam menjaga agar praktik kecurangan (*fraud*) dapat dicegah, namun

¹⁸ Institute of Internal Auditors (IIA). (2020). *The IIA's Three Lines Model: An Update of the Three Lines of Defense*.

jika dalam menjalankan fungsinya tidak melakukan pemeriksaan rutin dengan tepat, maka akan sulit mendeteksi adanya area-area kerja yang rawan terjadi penyimpangan dan terhindar dari praktik kecurangan (*fraud*).

2. Tekanan Finansial atau Target yang Tidak Realistis sehingga Karyawan lini menengah dan dibawahnya cenderung akan melaksanakan perintah Manajemen lini atas karena tidak memiliki kekuatan untuk menolak target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya akan melakukan berbagai macam cara termasuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*) karena adanya kekhawatiran jika tidak mencapai target akan terkena sanksi pemecatan atau pengurangan pendapatan atau sanksi-sanksi lainnya yang telah ditetapkan oleh Manajemen.
3. Rendahnya integritas dan etika Karyawan pelaku *fraud* dengan tidak berpikir panjang ke depan bahwa jika melakukan *fraud* akan merugikan diri sendiri dan juga keluarga karena terdapat konsekuensi hukum yang harus dijalani jika dikemudian hari ditemukan dan dilaporkan atas adanya pelanggaran hukum.
4. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan terutama dari Manajemen Puncak atau Karyawan Senior yang dengan kekuasaannya dapat menekan bawahan dan bahkan dengan mudah mengorbankan bawahan dengan beralasan bahwa yang melakukan praktik *fraud* adalah bawahannya.
5. Kelemahan sistem teknologi informasi dan kemananan siber juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya fraud, peretasan akun manipulasi sistem IT atau lemahnya otorisasi digital dapat dengan mudah dijadikan sarana praktik kecurangan (*fraud*) oleh Karyawan internal Bank. Pelaku fraud tidak memerlukan ilmu yang sesuai dengan bidang Teknologi Informasi karena hal ini mudah sekali dipelajari dari keseharian dalam bekerja. Keamanan siber yang lemah dapat menciptakan peluang yang besar untuk melakukan fraud digital namun di tempat kerja dengan keamanan siber yang kuat juga dapat terjadi fraud jika Karyawan yang tidak memiliki integritas ini melakukan sharing password misalnya. Sehebat apapun sistemnya namun pekerjaanya tidak memiliki integritas, maka praktik kecurangan (*fraud*) akan tetap ada.
6. Praktik kecurangan (*Fraud*) juga dapat terjadi dengan adanya kolusi antara pihak Karyawan denga pihak eksternal seperti dengan calon Nasabah saat proses

pemberian kredit dengan adanya pemalsuan agunan, analisa kredit atau pembiayaan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pemalsuan dana palsu dan banyak hal lainnya yang mana praktik ini dapat menguntungkan di pihak lain termasuk di pihak Karyawan seperti terjadi praktik suap dan bahkan ada yang memanfaatkan dana pencairan kredit atau pembiayaan untuk kepentingan pribadi Karyawan sehingga dapat merugikan pihak Bank.

7. Budaya Kerja di Perusahaan yang tidak sehat seperti budaya Permisif atau sikap atau pandangan membolehkan dan mengizinkan segala sesuatu, tanpa banyak menetapkan aturan atau batasan pada pelanggaran-pelanggaran yang kecil atau mentolerir kesalahan-kesalahan kecil, tidak berjalannya sarana pelaporan atas kejadian fraud sehingga pihak yang mengetahui adanya praktik kecurangan (fraud) sulit untuk melaporkan kepada pihak Perusahaan. Hingga tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran praktik kecurangan (fraud) sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku fraud.

Fungsi pengawasan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan. Adanya aktivitas kerja pada lembaga jasa keuangan yang berpotensi terjadi kecurangan atau *fraud*, maka diperlukan adanya keseriusan dari perusahaan untuk menerapkan strategi anti *fraud* agar kejadian *fraud* dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar di Perusahaan. Perlu adanya keseriusan dari seluruh Karyawan mulai dari *level Staff* sampai dengan level jajaran Direksi untuk melaksanakan strategi anti *fraud* ini sehingga tidak terjadi kecurangan atau *fraud* dikemudian hari. Pada dasarnya akibat yang timbul dari adanya kecurangan fraud di lembaga jasa keuangan ini juga dapat merusak reputasi dari perusahaan sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif dari Nasabah yang pada akhirnya akan membuat berpindahnya Nasabah untuk melakukan transaksinya ke lembaga jasa keuangan lainnya yang masih dapat dipercaya dan tidak memiliki riwayat *fraud*.

2) Fungsi pengawasan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya praktik kecurangan (*Fraud*) di industri perbankan.

Pihak perbankan wajib melakukan pencegahan terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungannya. Diperlukan Langkah-langkah dan upaya yang tepat agar tidak

terjadi kerugian yang besar di pihak perbankan termasuk jika lingkup perbankan tersebut adalah milik negara maka atas kerugian yang ditimbulkan dari praktik *fraud* akan dinilai menjadi suatu kerugian negara. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi anti *fraud* yang terdiri dari:

1. Pencegahan.

Dalam melakukan pencegahan ini, lembaga jasa keuangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

Yaitu upaya menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak Internal Perusahaan dengan langkah pencegahan dan mengurangi kemungkinan risiko terjadi *Fraud* paling sedikit mencakup:

- a. Penyusunan Anti *Fraud Statement* dituangkan dalam bentuk Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi untuk kemudian diikuti oleh Setiap Karyawan dimasing-masing Unit Kerja termasuk jika ada perubahan atau penambahan atau pergantian Direksi, Komisaris dan Karyawan.
- b. *Program Employee Awareness* yaitu melakukan identifikasi terhadap indikasi adanya Karyawan bermasalah minimal dengan cara:
 - 1). Memberikan *edukasi* kepada seluruh Karyawan untuk tidak memiliki hutang piutang atau pinjaman bermasalah.
 - 2). Menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan *Fraud*, mencegah terjadinya *Fraud* dan berani melaporkan adanya *Fraud*.
 - 3). Melakukan verifikasi ketika mengetahui adanya Karyawan yang memiliki perubahan gaya hidup yang sangat signifikan.
 - 4). Melakukan evaluasi pada Karyawan yang memiliki tanggung jawab pada pekerjaan yang berisiko tinggi untuk melakukan *Fraud*.
 - 5). Melaporkan kejadian atau dugaan kejadian *Fraud* melalui sarana pelaporan *whistleblower system* (WBS).
- c. *Program Customer Awareness*.
 - 1). Memberikan arahan kepada Nasabah untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan bertransaksi misalnya melalui

notifikasi/pesan elektronik berupa email, website, mobile phone atau bersifat cetak misalnya bukti transaksi yang sah.

- 2). Memberikan sarana pelaporan yang dapat dengan mudah diakses oleh Nasabah dan pihak-pihak yang mengetahui adanya tindak pidana *Fraud* untuk menginformasikan adanya indikasi *Fraud*.
- 3). Mensosialisasikan kepada Nasabah dan publik untuk melaporkan adanya kejadian *Fraud* jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana *Fraud*.

d. Identifikasi Kerawanan.

- 1). Identifikasi kerawanan adalah melakukan penilaian kejadian *Fraud* (*Fraud Risk Assesment*) dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dengan melakukan pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian *Fraud*, dan menentukan tindaklanjut atas adanya potensi *Fraud* yang berisiko tinggi.
- 2). Identifikasi kerawanan dengan menggunakan *output* dari Laporan Hasil Audit secara berkala.
- 3). Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak Manajemen dan selalu dikinikan secara berkala terutama pada aktivitas yang berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

e. *Know Your Employee*.

Adalah prinsip melakukan assessment terhadap identitas dan latar belakang Karyawan mulai dari penerimaan maupun saat Karyawan telah bekerja. Pelaksanaan prinsip *Know Your Employee* ini dapat diterapkan dengan sekurang-kurangnya mencakup:

- 1). Kebijakan rekrutmen dengan mengutamakan konsep *pre-employee screening* dan *employment background check*.
- 2). Melakukan monitoring *Employee Behavior* untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya gejala melakukan *Fraud* dan suap.
- 3). Kebijakan penempatan, Promosi dan Mutasi Karyawan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Kode Etik, *Good Corporate Governance*, dan benturan kepentingan.

- 4). Kebijakan pengkinian data Karyawan secara berkala.

2. Deteksi.

Pilar Deteksi menggunakan perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* dan suap melalui:

a. *Whistleblowing System.*

Yaitu upaya mengungkap indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan (*Stakeholders*), dengan menerapkan *Whistleblowing System* yang efektif misalnya melalui Nomor Handphone yang dapat dihubungi dilengkapi dengan fasilitas media chatting dan atau SMS dan atau penggunaan alamat email yang khusus untuk pelaporan *Fraud*, dengan tujuan agar Karyawan dan pihak eksternal dapat berpartisipasi untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran, dan adanya perlindungan kepada *whistleblower* serta menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, dan laporan *Fraud* yang disampaikan serta memberikan perlindungan kepada Pelapor jika terdapat tindakan balasan dari Pelaku *Fraud*.

b. Surprise Audit.

Merupakan kegiatan Audit Internal yang dilakukan secara insidental atau mendadak pada area-area tertentu yang memiliki risiko signifikan atau tinggi adanya tindak pidana *fraud* yang dilakukan secara berkala.

c. *Surveillance System.*

Adalah suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud* yang dapat dilakukan oleh seluruh Karyawan dengan tujuan:

- a) Mengumpulkan bukti-bukti melalui pendokumentasian, observasi, pemantauan dan perekaman pada setiap aktivitas yang dilakukan.
- b) Pendokumentasian aktivitas yang dilakukan terus menerus dengan menggunakan alat seperti misalnya *recorder*, *Closed Circuit Television* (CCTV) atau media lain yang diletakan pada area rawan terjadinya *Fraud*.

d. *Continuous Monitoring*.

Yaitu melakukan pemantauan secara terus menerus untuk mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga output kegiatan tersebut mampu digunakan sebagai indikator kerawanan di seluruh aktivitas Karyawan yang menjadi bidang tugasnya masing-masing.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi.

a. Investigasi.

- 1). Adalah mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya.
- 2). Proses investigasi dapat dilakukan jika ada:
 - a). Laporan *Whistleblowing System* (WBS).
 - b). Laporan hasil pemeriksaan audit internal.
 - c). Adanya informasi dan/atau permintaan dari Unit Kerja lain.
 - d). Adanya informasi dan/atau permintaan dari Manajemen.
- 3). Investigasi dilakukan oleh Internal Audit atau Unit Kerja Anti *Fraud* dan dimungkinkan untuk melibatkan Unit Kerja lain sebagai anggota tim Investigasi dengan tetap mengutamakan Independensi, menjaga kerahasiaan atas semua informasi yang diterima dan tidak ada benturan kepentingan antara para pihak serta memperhatikan kompetensi yang dimiliki.

b. Pelaporan dan Sanksi.

Melaporkan kejadian tindak pidana kecurangan (*fraud*) kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai keputusan Manajemen terkait punishment dan/atau upaya- upaya hukum yang ditempuh oleh Perusahaan misalnya apakah akan dilanjutkan dengan melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atau hanya cukup dengan memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saja kepada terduga pelaku tindak pidana kecurangan (*fraud*).

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

a. Pemantauan.

Pemantauan adalah bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang dilakukan sejak ditemukan *Fraud*, proses investigasi, proses hukuman disiplin sampai dengan proses pemulihan (*recovery*) kerugian yang dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana fraud dapat dipulihkan atau dapat dikembalikan ke Perusahaan atau Negara untuk Perusahaan BUMN.

b. Evaluasi.

Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadi Fraud dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tidak terjadi kembali tindak pidana serupa di kemudian hari. Evaluasi yang dilakukan termasuk untuk melakukan perbaikan standar operasional prosedur, perbaikan pada sistem atau dari sisi kepegawaian misal dengan melakukan evaluasi atas masa kerja Karyawan untuk dilakukan rotasi agar tidak ada Karyawan dengan waktu lama berada di posisi atau berada di Kantor Cabang yang sama.

c. Tindak Lanjut.

Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan terkait dengan pencegahan *Fraud* agar tidak terulang kembali dengan kelemahan yang serupa di kemudian hari. Proses tindak lanjut ini juga dapat digunakan untuk melakukan pengaman barang bukti, pelaporan kepada pihak berwajib jika diperlukan penanganan lebih lanjut dan memproses ke jalur hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku *fraud*. Dan juga dapat digunakan untuk menindaklanjuti proses penyelesaian atas kasus yang terjadi misalnya jika diputuskan oleh Manajemen Perusahaan bahwa pelaku fraud wajib mengembalikan uang yang disalahgunakan tersebut kepada Perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maraknya kasus fraud di perbankan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal di suatu bank dan rendahnya integritas Karyawan sebagian oknum yang melakukan tindak pidana kecurangan (*fraud*). Praktik *fraud* ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap

institusi perbankan. Yang menjadi faktor penyebab adalah kelemahan sistem keamanan dan kontrol internal, penyalahgunaan wewenang oleh pegawai bank dan pemanfaatan teknologi untuk kejahatan (*cyber fraud*). Dampak yang timbul adalah adanya kerugian finansial besar bagi bank dan nasabah, reputasi dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan menurun dan potensi krisis sistemik jika tidak ditangani dengan baik.

Solusi dan Upaya Pencegahan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal, peningkatan literasi keuangan dan edukasi anti-*fraud* bagi Karyawan, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan pencegahan *fraud* dan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku.

Dari perspektif bela negara, jurnal ini menekankan bahwa stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional, khususnya perbankan, adalah salah satu pilar ketahanan ekonomi yang vital dalam menjaga kedaulatan negara.

1. Ketahanan Ekonomi = Ketahanan Nasional

“Bela Negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi nasional.”

- Perbankan sebagai penghubung dana masyarakat dan pembiayaan pembangunan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
- penghubung dana masyarakat dan pembiayaan pembangunan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
- Jika kepercayaan publik terhadap perbankan runtuh akibat *fraud*, maka stabilitas ekonomi bisa terganggu, yang pada akhirnya melemahkan daya tahan bangsa.

2. *Fraud* Perbankan sebagai Serangan Terhadap Negara

“Kasus BLBI, Bank Century, hingga kredit fiktif di BPR Jepara Artha adalah bentuk kehilangan dana besar yang merugikan negara.”

- Kerugian keuangan negara akibat *fraud* di sektor **perbankan** bukan hanya masalah internal, tetapi juga serangan terhadap kedaulatan ekonomi.
- Dana negara yang hilang bisa dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program strategis nasional.

3. Integritas sebagai Bentuk Bela Negara Non-Militer

“Dibutuhkan integritas agar masyarakat memiliki rasa aman menyimpan uang dan bertransaksi di perbankan.”

- Integritas aparat, pejabat, dan karyawan perbankan adalah bentuk pertahanan non-militer yang esensial.
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sektor perbankan adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara, karena melemahkan fondasi ekonomi bangsa.

4. Pengawasan sebagai Bentuk Pertahanan Sipil

“Dibutuhkan keseriusan dari pihak regulator dan internal perusahaan untuk melakukan pengawasan ketat.”

- Pengawasan yang efektif (baik oleh OJK, BI, maupun internal bank) adalah bentuk pertahanan sipil terhadap ancaman dari dalam.
- Ketidakmampuan mencegah fraud mencerminkan kegagalan sistem pertahanan sipil dalam menjaga keamanan sektor keuangan.

5. Edukasi Anti-Fraud sebagai Bentuk Resiliensi Nasional

“Perlu peningkatan literasi keuangan dan edukasi anti-fraud bagi karyawan.”

- Kesadaran anti-fraud harus ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pendidikan bela negara modern.
- Masyarakat yang cerdas finansial akan lebih tangguh terhadap modus kejahatan ekonomi, sehingga mengurangi kerentanan nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Crowe Howarth. (2011). *Why the fraud triangle is no longer enough*. Crowe Horwath LLP.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Friedman, L. S. (1985). *System of law, crime and criminal justice*.
- Institute of Internal Auditors. (2020). *The IIA's three lines model: An update of the three lines of defense*. <https://www.theiia.org>
- Muladi. (2011). *Hakikat dan konsep bela negara*. PT Refika Aditama.
- Slapper, G. (1999). *Corporate crime*. Routledge.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Hirsanudin, & Solahudin, A. (2021). *Dinamika pengaturan dan pengawasan perbankan*. Pustaka Bangsa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<https://kumparan.com/kumparannews/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-skor-stagnan-34-peringkat-115-224ECeQcZGh?utm>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20250918/16/1912738/kpk-tahan-5-tersangka-kasus-kredit-fiktif-bank-jepara-artha?utm> PKS.id. (n.d.). <https://www.pks.id>

Seknas Fitra.org. (n.d.). <https://www.seknasfitra.org>